

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK
ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI WILAYAH
KABUPATEN SLEMAN**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAKHMI AMELIA EKA PUTRI

21103040027

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, S.H., M.H

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rakhmi Amelia Eka Putri
NIM : 21103040027
Judul Skripsi : Analisis Upaya Penanggulangan Praktik Estetika Medis (Aesthetic Medicine) oleh Tenaga yang Tidak Berwenang pada Salon Kecantikan

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 18 Mei 2026

Mengetahui:
Pembimbing

Gilang Kresnanda Annas, M.H
NIP. 19910925 202321 1 022



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-726/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAKHMI AMELIA EKA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040027
Telah diujikan pada : Senin, 25 Mei 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a334bc5d4878



Penguji I

Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6a2f6a8af1951



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2a0d351fb5e



Yogyakarta, 25 Mei 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a3885f35f8eb

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rakhmi Amelia Eka Putri
NIM : 21103040027
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta 18 Mei 2026

Yang menyatakan,



Rakhmi Amelia Eka Putri

NIM. 21103040027

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Berkembangnya usaha jasa kecantikan tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan standar kesehatan dan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya masih ditemukan tindakan estetika ilegal pada salon kecantikan. Berdasarkan data DPMPTSP Kabupaten Sleman terdapat ratusan salon kecantikan yang beroperasi, namun hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian salon tidak hanya memberikan layanan kecantikan non-medis, melainkan juga melakukan tindakan estetika medis yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki legalitas, kewenangan serta kompetensi sesuai peraturan yang berlaku. Tindakan tersebut dilakukan oleh pemilik salon, *beautician*, maupun tenaga kesehatan yang bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. sehingga menimbulkan permasalahan hukum terkait legalitas praktik yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta menganalisis indikasi pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris lapangan (*empirical legal research*),) melalui pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan dan wawancara dengan DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kepolisian, dan pelaku usaha, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji bentuk praktik estetika medis ilegal yang terjadi di lapangan dan mengidentifikasi indikasi pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik estetika medis ilegal melibatkan penyimpangan dari ketentuan hukum, dilakukan oleh tenaga non-medis atau tenaga kesehatan di luar kewenangan serta dilakukan di salon kecantikan yang tidak memenuhi syarat fasilitas pelayanan kesehatan. Tindakan yang umum dilakukan meliputi injeksi filler, injeksi botox, mesoterapi, dan *microneedling*, yang bersifat minimal invasif dan melibatkan risiko medis. Dalam hal ini pelaku dapat berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan mereka memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 439 dan 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 275 KUHP. Namun, penindakan masih menghadapi hambatan seperti sifat praktik yang tertutup, rendahnya kesadaran masyarakat, kesulitan pembuktian, dan keterbatasan pengawasan serta koordinasi antarlembaga.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Praktik Estetika Medis Ilegal, Salon Kecantikan

ABSTRACT

The rapid growth of the beauty service industry has not always been accompanied by compliance with applicable health standards and legal regulations. In practice, illegal aesthetic medical procedures are still found in beauty salons. According to data from the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Sleman Regency, hundreds of beauty salons are currently operating. However, field observations revealed that some salons provide not only non-medical beauty services but also aesthetic medical procedures that, under applicable laws and regulations, should only be performed by authorized medical professionals possessing the required competence, legal authorization, and professional licenses. These procedures are carried out by salon owners, beauticians, as well as healthcare personnel acting beyond the scope of their legal authority, thereby giving rise to legal issues concerning the legitimacy of such practices. Therefore, this study aims to identify the forms of illegal aesthetic medical practices conducted in beauty salons and to analyze the potential criminal liability that may arise under the prevailing laws and regulations.

This study employed an empirical legal research method using a socio-legal approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through library research, field observations, and interviews with the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP), the Health Office, the Municipal Police (Satpol PP), the Police, and beauty salon operators. The collected data were analyzed qualitatively to examine the forms of illegal aesthetic medical practices occurring in the field and to identify the potential criminal liability that may be imposed on the perpetrators under the applicable legal framework.

The findings indicate that illegal aesthetic medical practices involve violations of legal provisions, are carried out by non-medical personnel or healthcare professionals acting beyond the scope of their authority, and are performed in beauty salons that do not qualify as licensed healthcare facilities. The procedures commonly identified include filler injections, botulinum toxin (Botox) injections, mesotherapy, and microneedling, all of which are minimally invasive procedures involving medical risks. The perpetrators may therefore be held criminally liable, as their conduct potentially fulfills the elements of criminal offenses stipulated under Articles 439 and 441 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 on Health, as well as Article 275 of the Indonesian Criminal Code. Nevertheless, law enforcement continues to face several challenges, including the clandestine nature of these practices, low public awareness, difficulties in obtaining evidence, and limitations in supervision and inter-agency coordination.

Keywords: *Criminal Liability, Illegal Aesthetic Medical Practice, Beauty Salon.*

MOTTO

**“Tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal, tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan, dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan”
(Ali bin Abi Thalib)**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”
(Boy Chandra)**

**“ Don’t say you can’t before you try. Jangan biarkan rasa takut merampas kesempatanmu. Berjalanlah sejauh yang kamu mau, lalu pulanglah dengan hati yang penuh pelajaran, bukan penyesalan.”
(Rakhmi Amellia Eka Putri)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa cinta dan kasih yang begitu tulus, sebagai ucapan terimakasih serta penghormatan yang mendalam, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Juwarno dan Ibu Istifaiyah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga. Skripsi ini sebagai wujud bakti dan tanggung jawab atas segala hal yang selalu bapak dan ibu usahakan untuk mendukung dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putrinya.

Nenek ku terkasih, Uti Isminah yang senantiasa mendoakan penulis dalam setiap sujudnya.

Kakak ku tersayang, Kakak Achmad Saiful Anwar yang selalu memberikan dukungan dan do'a.

Dan yang terakhir, untuk diri saya sendiri Rakhmi Amellia Eka Putri. Apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Terimakasih karena terus berusaha, pantang menyerah dan senantiasa menikmati setiap proses yang ada. Karya sederhana ini sebagai bukti atas ketekunan dan kegigihan yang selama ini dilakukan. Terimakasih sudah bertahan, terus semangat, terus berjuang, perjalanan masih panjang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas segala nikmat iman, Islam, dan rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN**”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah SWT panutan seluruh umat yakni Baginda Rasulullah SAW, yang telah memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia seperti yang kita rasakan sekarang ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah melalui perjalanan panjang yang penuh hambatan dan cobaan, akhirnya selesai sudah penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata

sempurna, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama untuk kedua orang tua penulis yang sudah, merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini penulis juga menyaari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis secara tulus ingin menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.;
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Ilmu Hukum;

5. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak saran, masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Seluruh staff pengajar atau dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan;
8. Cinta pertama dan panutan ku Ayahanda tercinta, Bapak Juwarno. Sosok lelaki sederhana yang selalu mengajarkan ku makna kehidupan. Bapak memang tidak mengenyam bangku perkuliahan, namun dari Bapaklah penulis belajar tentang arti perjuangan dan pengorbanan yang sesungguhnya. Terimakasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, atas peluh dan kerja keras yang tidak pernah dikeluhkan, serta kasih sayang yang senantiasa menguatkan langkah penulis hingga mampu sampai pada titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan dan usia yang penuh keberkahan. Semoga setiap lelah dan letih yang dirasakan menjadi amal jariyah dan jalan menuju surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin;

9. Belahan jiwa dan pintu surga ku Ibunda Istifaiyah. Sosok perempuan hebat dan tangguh yang tidak hanya melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh kasih dan sayang. Namun, beliau juga sahabat, guru dan cahaya disetiap langkah hidup penulis. Perempuan yang menjadi sandaran sekaligus penguat ketika penulis merasa lelah dengan keadaan. Terimakasih atas doa-doa yang selalu dipanjatkan di setiap sujud panjang. Terimakasih atas segala motivasi dan dukungan yang senantiasa menyertai disetiap langkah perjalanan. Terimakasih atas pelukan hangat, segala rasa nyaman, canda tawa dan kebahagiaan yang selalu menghiasi setiap penulis pulang. Semoga segala bentuk rasa cinta dan pengorbanan Mamak, Allah SWT gantikan dengan rahmat dan kasih sayang-Nya yang tiada terhingga. Aamiin Ya Rabbal'Alamiin;
10. Nenek terkasih, Uti Isminah. Terimakasih atas doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus dan nasihat serta dukungan yang penuh kepada penulis sehingga semakin bersemangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
11. Kakak tersayang, Achmad Saiful Anwar dan istrinya Ulfiyati. Tidak lupa ponakan penulis yang lucu dan cantik, Nisfa Fatahallin Jamila yang selalu memberi keceriaan sehingga mengusir lelah penulis. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, pintar dan selalu membanggakan.
12. Paman dan bibi kesayangan penulis. Paman Istamam dan Bibi Sarumi yang selalu membersamai, mendukung dan mendoakan penulis. Terimakasih atas cinta, kasih

sayang yang tulus dan doa, perhatian serta dukungan yang selalu diberikan kepada penulis.

13. Segenap keluarga besar tercinta, Paman Dayat, Bibi Atik, Om Arif Luqman, Tante Khusnul, Om Arifuddin, Tante Rahayu atas doa, dukungan dan kasih sayang yang senantiasa mengiringi langkah penulis. Tidak lupa adek-adek sepupu tersayang, Khafidz, Aisyah, Bilqis, Andrian dan Agham. Terimakasih sudah menjadi penyemangat dan penghibur selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan Magang Pengadilan Militer Putri Nur, Shelintya Nur, Rifa Aurel, Dhila Amei, Nabila Alifah, Risky Wira, Manan Kafi, Fauzi Pam, Yoga Al-Fath, Dimas Agus, yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan kebersamaan yang begitu berarti.
15. Rekan Magang Bawaslu Kota Yogyakarta, Shelintya, Hanum, Ifaa, Dea Fika, Deka Rastra, Alvino, Raihan Nafis, Ilham , dan Rian yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga.
16. Rekan KKN 312 Ponorogo (*Unlimited Solidarity*), Allam Akbar, Ace Taufik, Rifqi Al-Hafidz, Ryuzuardhin, Triana Novita, Rizka Amalia, Azmira Vonna dan Alfia Findi yang telah kebersamai, berbagi cerita dan memberikan pengalaman yang begitu hangat dan berarti saat melakukan pengabdian di Dukuh Sooko Ponorogo.

17. Rekan seperjuangan Putri Nur Hidayati, Shelintya Nur Aulia Pratiwi, Desy Safitri, Romzul Fayadh dan Akbar Bani, Andin, yang selalu kebersamai penulis dan memberikan semangat serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
18. Teman dan juga sahabat penulis, Farah Nadh, Siti Nur Aisyah, Sigit Andhika, Wahyu Irawan, Zharina Nur Azizah, Fitria Nurul, Huda, Ema Priyanti, Fifi Erlina, Toyyibah, Anggita, Melinda, yang selalu memberikan semangat dan juga dukungan untuk penulis.
19. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum angkatan 2021 sebagai keluarga seperjuangan penulis dalam menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1).
20. Klub bola kesayangan penulis, Manchester United yang secara tidak langsung telah mengajarkan penulis bahwa setiap proses harus dijalani dengan penuh kesetiaan. Meskipun terkadang hasil tidak selalu sesuai dengan harapan namun selalu ada pelajaran untuk kembali bangkit mencapai kemenangan.
21. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut memberikan sumbangsihnya baik dari segi moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

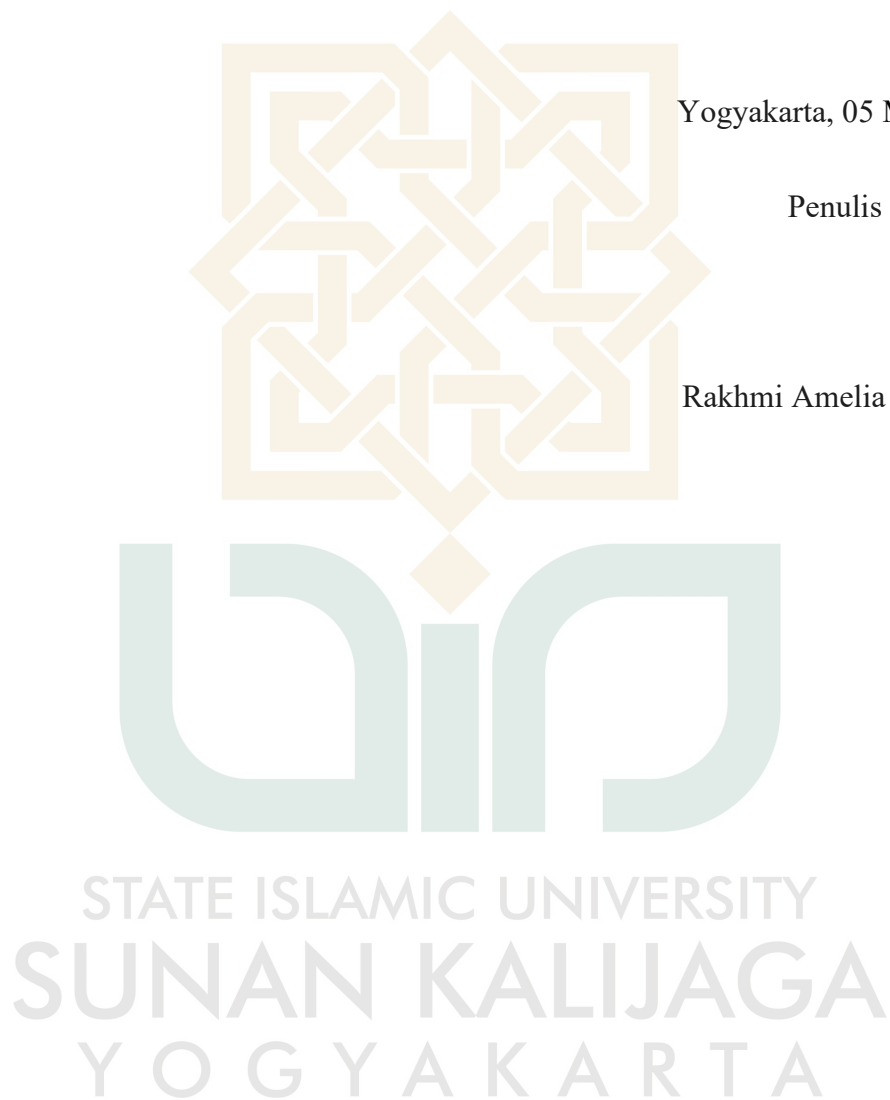
Penulis hanya dapat mendoakan mereka yang telah membantu dan membimbing dalam segala hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini semoga diberikan balasan dan rahmat dari Allah SWT yang maha kuasa. Akhirnya, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum pada Prodi Ilmu Hukum

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun para pembaca.

Yogyakarta, 05 Mei 2026

Penulis

Rakhmi Amelia Eka Putri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISM.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL DALAM KERANGKA HUKUM DI INDONESIA.....	29
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Praktik Estetika Medis	39
C. Pengaturan Praktik Estetika Medis dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	50
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.....	50
2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan	56

3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	60
4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan	65
D. Ketentuan Pidana Praktik Medis Ilegal pada Salon Kecantikan	68
E. Kerangka Operasional Pengawasan dan Penindakan Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan.....	77
BAB III TINJAUAN PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI KABUPATEN SLEMAN	86
A. Tinjauan Umum Salon Kecantikan di Kabupaten Sleman	86
B. Bentuk Praktik Estetika Medis pada Salon Kecantikan di Kabupaten Sleman..	91
C. Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan terhadap Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Wilayah Kabupaten Sleman.....	110
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PRAKTIK ESTETIKA MEDIS ILEGAL PADA SALON KECANTIKAN DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN.....	131
A. Analisis Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Kabupaten Sleman	131
1 Analisis Bentuk Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Kabupaten Sleman	131
2 Analisis Hambatan Pengawasan dan Penindakan Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Kabupaten Sleman	147
B. Analisis Pertanggungjawabam Pidana Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Wilayah Kabupaten Sleman	170
1 Analisis Kualifikasi Praktik Estetika Medis Ilegal sebagai Tindak Pidana..	172
2 Analisis Kualifikasi Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Pelaksana Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan	178
BAB V PENUTUP	209
A. Kesimpulan.....	209
B. Saran	211
DAFTAR PUSTAKA	213
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE	I

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN	II
SURAT BUKTI TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	VI
DOKUMENTASI WAWANCARA	VII



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Data Persebaran Salon Kecantikan pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Sleman.....	71
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ilustrasi dan tindakan dermapen dan dermaroller.....	43
Gambar 2 Ilustrasi Mesoterapi penghilang lemak di wajah.....	45
Gambar 3 Ilustrasi Suntik Botox.....	47
Gambar 4 Ilustrasi tindakan filler dagu.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri kecantikan dan perawatan di Indonesia beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap penampilan dan perawatan tubuh. Industri kecantikan tidak hanya mencakup kosmetik saja namun juga termasuk perawatan diri dan kesehatan kulit. Di tahun 2024 industri kecantikan di Indonesia diproyeksikan memiliki pasar sekitar Rp. 146 triliun, pertumbuhan ini didorong dengan besarnya jumlah pelaku usaha. Data menunjukkan bahwa terdapat kurang lebih 100.400 salon, dan diperkirakan akan terus bertambah ditahun 2025.¹

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan, permintaan terhadap layanan perawatan estetika dengan berbagai tindakan terus mengalami peningkatan, salah satunya layanan kecantikan yang melalui tindakan medis minimal invasif seperti penyuntikan filler, botox, infus *whitening*, tanam benang dan lainnya. Namun, kondisi ini tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap ketentuan standar kesehatan dan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya masih terdapat salon kecantikan atau tempat-tempat

¹ Fadila Puti Lenggo Geni dan Eka Budiyanti, "Potensi Pasar Industri Kecantikan di Indonesia", https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-2444.pdf, diakses pada 10 Juli 2025.

yang tidak memiliki izin sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menawarkan layanan tersebut. Tindakan estetika medis juga dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kompetensi yang memadai sehingga tindakan tersebut memicu terjadinya risiko kesehatan dan keselamatan konsumen maupun potensi dampak hukum yang lainnya.

Secara normatif, tindakan estetika medis merupakan bagian dari praktik kedokteran yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi, izin praktik serta kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah diatur bahwasannya,

“Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.²

Selain itu dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.³ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga diatur bahwa

² Pasal 349

³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 285 ayat (1)

pelayanan prosedur estetika dapat diselenggarakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit dan klinik setelah memenuhi persyaratan tertentu.⁴

Dalam hal ini negara juga telah memberikan batasan yang jelas antara usaha salon kecantikan dan klinik kecantikan. Salon kecantikan sebagai usaha jasa yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah yang perizinannya di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sedangkan klinik kecantikan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Permenkes Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Praktik estetika medis yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan dan dilakukan oleh tenaga yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak hanya sekedar melanggar administratif namun juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan yang cukup serius bagi konsumen, baik yang berujung pada proses pidana maupun yang berakhir pada sanksi administratif. Seperti kasus-kasus yang pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia antara lain, kasus hidung seorang wanita yang sudah dalam kondisi berwarna ungu seperti membusuk setelah melakukan filler hidung yang kemudian ditangani oleh seorang dokter. Dokter tersebut mengatakan bahwa kondisi yang dialami pasiennya merupakan akibat *treatment* filler hidung yang dilakukan oleh

⁴ Pasal 397 ayat (1)

tenaga yang bukan ahli, perubahan warna pada hidung akibat penyumbatan pembuluh darah jika tidak segera ditangani akan menyebabkan nekrosis atau bahkan kesalahan fatal dapat menyebabkan kebutaan dan kehilangan hidung.⁵

Salon kecantikan Ratu MK di Medan yang dituntut oleh JPU karena melakukan praktik kecantikan berupa filler hidung tanpa mengantongi izin dan bukan tenaga medis belum ada korban namun hal tersebut membahayakan pasien dan ia telah melanggar Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No 35 tahun 2014 tentang kesehatan.⁶ Ditreskrimsus Polda Sumbar melakukan penangkapan pada seorang wanita yang menjalankan praktik kecantikan di Padang. Pelaku menjalankan praktik tersebut tanpa kewenangan yang sah tanpa izin dan bukan tenaga medis. Pelaku melakukan praktik tersebut di salon kecantikan dengan layanan sulam alis, sulam bibir, veneer, filler, suntik botoks serta tanam benang.⁷ Sementara aparat kepolisian juga beberapa kali menggerebek klinik dan salon ilegal yang menawarkan infus whitening, injeksi filler, botox, skin booster dan penggunaan bahan kimia berbahaya, seperti yang terjadi di Lampung.⁸

⁵ Irsya Richa, “Jangan Sembarang Filler Hidung, Perempuan Ini Alami Nekrosis Usai difiller Bukan Dokter”, <https://www.malangtimes.com/baca/330534/20250130/032600/jangan-sembarangan-filler-hidung-perempuan-ini-alami-nekrosis-usai-di-filler-bukan-dokter>, diakses 12 Juli 2025

⁶Ana, “Buka Jasa Filler Hidung Tanpa Izin, Pemilik Salon Dituntut 5 Bulan Penjara”, <https://suarapublik.id/buka-jasa-filler-hidung-tanpa-izin-pemilik-salon-dituntut-5-bulan-penjara/>, diakses 12 Juli 2025

⁷ “Polda Sumbar Berhasil Ungkap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Padang”, <https://tribatanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-berhasil-ungkap-praktik-klinik-kecantikan-ilegal-di-padang-17627> diakses 12 Juli 2025

⁸ Triyono, “Gerebek Klinik Kecantikan Ilegal di Pringsewu, olisi Sita Ratusan Obat”, <https://www.beritasatu.com/nusantara/2894213/gerebek-klinik-kecantikan-ilegal-di-pringsewu-polisi-sita-ratusan-obat>, diakses pada 27 Agustus 2025

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang juga tidak terlepas dari fenomena praktik estetika medis ilegal. Praktik tersebut masih dapat dijumpai di beberapa salon kecantikan maupun di tempat non-klinik seperti rumah pribadi. Adapun fenomena yang pernah terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2024 digemparkan oleh kasus kematian seorang perempuan setelah injeksi filler untuk memperbaiki penampilan tubuhnya di sebuah salon kecantikan, yang kemudian menjerat pelaku dengan pasal pidana. Idealnya, peraturan yang sudah ada cukup untuk mencegah pelanggaran namun kenyataannya praktik medis estetika yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang dan ditempat yang tidak semestinya masih tetap ada di tengah- tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis mengenai bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana praktik tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pola-pola praktik yang terjadi di lapangan serta menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis tersebut mencakup penilaian terhadap unsur-unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, serta hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan ketentuan hukum pidana di bidang kesehatan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta dasar-dasar pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan

terhadap pelakunya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana di bidang kesehatan serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat dari risiko praktik estetika medis yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah.

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman?
- 2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap praktik estetika ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan rumusan diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman
- b. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana dan hukum kesehatan, khususnya

yang berkaitan dengan praktik estetika medis yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang pada salon kecantikan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai fenomena perluasan praktik pelayanan kecantikan ke ranah tindakan medis serta implikasinya terhadap konsep kewenangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, batasan praktik, serta klasifikasi tindakan medis dalam sistem hukum kesehatan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis dalam menganalisis bentuk-bentuk praktik estetika medis yang dilakukan tanpa kewenangan yang sah serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelakunya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum pidana dalam menanggapi praktik estetika medis ilegal serta memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan estetika medis.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai

sumber informasi bagi masyarakat mengenai risiko hukum dan kesehatan dari praktik estetika medis ilegal.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah kajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti sebagai bahan inspirasi dan juga perbandingan agar tidak ada kesamaan. Kajian atau pustaka ini dicantumkan sebagai acuan pendukung untuk keberhasilan penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini. Kajian pustaka diambil dari literatur ilmiah, skripsi-skripsi, artikel maupun jurnal yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema ini.

Karya *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Marisa Nafa Kusuma dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Medis Kecantikan Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Kota Metro)” (2025). Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa penegakkan hukum tindak pidana penyedia jasa medis kecantikan tanpa izin melalui tiga tahap dimulai dari pemantauan pelaku di media sosial setelah itu pihak kepolisian mencari keberadaan pelaku. Sesuai dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN.Met dimana saat itu pelaku tertangkap tangan sedang melakukan aksinya berupa penyuntikan filler ilegal di mobilnya yang terparkir di depan mini market di Kota Metro. Selanjutnya tahap

eksekusi oleh aparat penegak hukum berupa penjatuhan hukuman.⁹ Adapun faktor penghambat penegakan hukumnya didominasi oleh faktor masyarakat yang kesadarannya masih rendah akan hukum dan kesehatan dan budaya malu akibat terkena dampak praktik medis kecantikan ilegal.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya, yaitu penelitian ini menekankan pada analisis bentuk-bentuk praktik estetika medis yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang pada salon kecantikan di Kabupaten Sleman serta mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua, tesis karya Wira Sundoko yang berjudul “Analisis Hukum bagi Praktik Salon Kecantikan yang tidak Dijalankan Oleh Tenaga Kesehatan Profesional” (2022). Penelitian milik Wira Sundoko berfokus pada bagaimana pengaturan hukum terhadap praktik salon kecantikan yang tidak dijalankan oleh tenaga kesehatan profesional, bagaimana perlindungan pasien sebagai korban dan pertanggungjawaban dari pelaku. Adapun teori yang digunakan meliputi teori keadilan dan teori kepastian hukum. Metodologi penelitian yang diterapkan yaitu yuridis normatif. Hasil dari tesis ini disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap salon kecantikan yang dijalankan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional diatur dalam peraturan Jendral Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

⁹ Marisa Nafa Kusuma, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Medis Kecantikan Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Kota Metro)”, Skripsi sarjana, Universitas Lampung, (2025).

Nomor: HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Salon Kecantikan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pada pasal-pasal yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terkait malpraktek medik yakni Pasal 359,360 dan 361.¹⁰

Adapun perlindungan terhadap pasien yang menjadi korban dimulai dari transaksi atas kesetaraan kedua belah pihak dan komunikasi yang baik untuk meminimalisir terjadinya kesengajaan, kelalaian yang merugikan pasien. Sedangkan bentuk pertanggungjawabannya dapat berupa hukuman perdata, hukuman pidana maupun hukuman yang berdasarkan pada Undang-Undang Kesehatan. Perbedaannya, penelitian penulis lebih memfokuskan pada bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman serta analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dengan menekankan pada kesesuaian perbuatan tersebut dengan ketentuan hukum pidana dan hukum kesehatan yang berlaku.

Ketiga, yaitu Jurnal karya Diah Ayu Saputri yang berjudul “Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan menjadi Klinik Kecantikan” (2021). Penelitian ini mengkaji terkait pengaturan pemberian usaha salon dan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha salon. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa salon dan klinik kecantikan memiliki perizinan dan fungsi

¹⁰ Wira Sundoko, ”Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan Oleh Tenaga Kesehatan Profesional,” Tesis magister Universitas Pembangunan Panca Budi (2022)

yang berbeda. Salon termasuk kategori usaha pariwisata dengan izin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Permenpar Nomor 10 Tahun 2018, sedangkan klinik kecantikan merupakan sarana pelayanan kesehatan yang diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2014. Penyalahgunaan izin terjadi ketika salon melaksanakan tindakan medis tanpa kewenangan tenaga kesehatan, yang mengakibatkan pelanggaran hukum administrasi dan berimplikasi pada sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin (TDUP).¹¹ Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengawasan izin dan penegakan sanksi administratif untuk mencegah penyalahgunaan izin usaha. Hal ini menjadi dasar teoretis bahwa aspek legalitas bukan hanya sebagai bentuk formalitas, tetapi juga instrumen preventif untuk melindungi masyarakat dari bahaya praktik ilegal.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya yang lebih menitikberatkan pada analisis bentuk praktik estetika medis yang dilakukan oleh tenaga yang tidak berwenang pada salon kecantikan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini mengkaji karakteristik praktik yang terjadi di lapangan dan menelaah pemenuhan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari perspektif hukum pidana maupun hukum kesehatan.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Chyntia Aurellia dan Ade Adhari yang berjudul “Praktik Kecantikan Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum

¹¹ Diah Ayu Saputri, ‘Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan menjadi Klinik Kecantikan’, *Jurnal Uniska Law Review*, Vol.2:2 (Desember 2021).

dalam Pemulihan Kerugian Korban” (2025). Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa praktik kecantikan tanpa izin bukan hanya mencerminkan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi namun juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan praktik kecantikan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen baik secara fisik, psikis dan secara jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan seperti halnya Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta KUHP. Penelitian tersebut menekankan pentingnya penegakan hukum pidana untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan menjerat pelaku praktik kecantikan ilegal dan juga memposisikan praktik semacam ini sebagai perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajiannya yang lebih menekankan pada analisis bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menyoroti bentuk-bentuk tindakan yang dilakukan dan mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menentukan dasar pertanggungjawaban pidana.

Kelima, Skripsi karya Laras Fira Fauziyah yang berjudul “Malapraktik Klinik Kecantikan menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks), (2021). penelitian pada skripsi ini berfokus pada

¹² Chyntia Aurellia dan Ade Adhari, ” Praktik Kecantikan Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum dalam Pemulihan Kerugian Korban”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.9:3 (Mei 2025).

analisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1441/Pid.Sus/2019/PN.Mks dan Bagaimana kasus malapraktik klinik kecantikan menurut hukum pidana Islam. Adapun hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan 1441/Pid.Sus/2019/PN.MKS dinilai belum memenuhi rasa keadilan karena terdakwa yang merupakan seorang dokter divonis bebas padahal ia menyebabkan pasiennya mengalami kebutaan setelah dilakukannya tindakan medis berupa penyuntikan filler pada area hidung korban.¹³

Hal ini dikarenakan pasal yang digunakan penuntut umum tidak tepat dan kebutaan yang dialami korban dianggap resiko medik yang mungkin akan terjadi dalam setiap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dalam menangani pasiennya. Namun disini Laras Fira Fauziyah sebagai penulis menilai bahwa hakim dalam memeriksa bukti surat tidak cermat pasalnya terdakwa bukan dokter kecantikan melainkan dokter umum yang mana sering mengikuti pelatihan dalam tindakan penyuntikan filler. Menurut hukum pidana Islam kasus malapraktik klinik kecantikan yang tidak memenuhi syarat penghapusan pertanggungjawaban dokter diqiyaskan dengan *jarimah al-Jahr al-Khata'* (penganiayaan tidak disengaja). Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian ini berfokus pada analisis bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta

¹³ Laras Fira Fauziyah, "Malapraktik Klinik Kecantikan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS)," Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021)

pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum dan berperan penting dalam mewujudkan keadilan. Kepastian hukum tercermin melalui penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan secara objektif tanpa membedakan siapa pelakunya. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi hukum yang akan dihadapi apabila melakukan suatu perbuatan tertentu.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menjamin bahwa aturan hukum ditulis secara jelas, sistematis, dan dapat dipahami oleh subjek hukum yang terikat olehnya. Prinsip ini menghendaki agar norma hukum memiliki struktur dan rumusan yang tidak multitafsir sehingga tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapan dan penegakannya. Kehadiran kepastian hukum ialah demi adanya ketertiban di suatu kehidupan masyarakat. Menurut Andi Hamzah kepastian hukum merupakan jaminan bagi masyarakat bahwa akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum yang ada dan tidak dipelakukan sewenang-wenang.¹⁴ Hal ini juga selaras dengan yang

¹⁴ Abdullah Sulaiman, “*Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua*,” (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembanagan SDM), 2019, hlm. 43

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa kepastian hukum mengharuskan adanya peraturan atau kaedah hukum yang berlaku.¹⁵ Agar terciptanya keamanan dan ketentraman kaedah tersebut harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas serta harus diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum membantu menciptakan prediktabilitas dalam perilaku hukum masyarakat karena setiap individu mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya sebelum bertindak.

Selanjutnya, kepastian hukum juga dipahami sebagai jaminan terhadap perlakuan yang konsisten dan tidak diskriminatif oleh negara melalui aparat penegak hukum. Artinya, hukum tidak hanya harus jelas secara teks, tetapi juga stabil dan konsisten dalam penegakannya sehingga tidak memungkinkan adanya tindakan sewenang-wenang atau inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Hal ini selaras dengan pendapat Utrecht bahwa, kepastian hukum berarti adanya aturan yang jelas sehingga setiap orang mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Selain itu, kepastian hukum juga melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah karena aturan tersebut menunjukkan batas kewenangan negara terhadap warga.¹⁶

Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 44

¹⁶ Riduan Syahrani, "*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*," (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakri, 1999), hlm. 23

undangan.¹⁷ Selaras dengan pendapat Gustav Radbruch Jan Michail Otto juga memahami kepastian hukum lebih berdimensi yuridis namun terbatas pada lima situasi yakni.

- 1 Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2 Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3 Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4 Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.¹⁸
- 5 Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Dengan terpenuhinya lima syarat tersebut maka kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum selaras dengan kebutuhan yang ada

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*," (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 20

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 28

dimasyarakat. Maknanya Kepastian hukum menuntut adanya hubungan yang selaras antara negara dan masyarakat, di mana keduanya memiliki orientasi yang sama serta memahami sistem hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan dan penerapan hukum telah memberikan kejelasan, konsistensi, dan kepastian terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan. Melalui teori kepastian hukum, penelitian ini menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang mengatur aspek kewenangan tenaga pelaksana, jenis tindakan estetika medis, serta tempat pelaksanaan tindakan medis yang ditemukan di lapangan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dipidana atas perbuatannya tersebut. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*" atau "tiada pidana tanpa kesalahan", yang berarti seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila selain melakukan tindak pidana apabila selain melakukan tindak pidana juga memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas ini merupakan dasar pertanggungjawaban pidana yang ditentukan pada kesalahan pembuat/pelaku (*liability based on fault*), dan bukan hanya dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Jadi tidak setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara otomatis dapat

dipidana, pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku memiliki kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.²⁰ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan hubungan antara pelaku dan perbuatannya. Hal ini sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku tindak pidana, dan tidak ditemukannya alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban tersebut.²¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana
- b. Adanya kemampuan bertanggung jawab
- c. Adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan

¹⁹ Chairul Huda, “*Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*,” (Jakarta: Prenada Media, 2008), hlm. 6

²⁰ Roeslan Saleh, “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,” (Jakarta: Aksara Baru 1983), hlm. 13

²¹ Andi Hamzah, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*,” (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm 94.

d. Tidak adanya alasan penghapus pidana.²²

Keempat unsur tersebut harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesengajaan terjadi apabila pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi karena kurang hati-hati atau lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yaitu mampu memahami makna perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap tenaga yang tidak memiliki kewenangan medis namun melakukan praktik estetika medis pada salon kecantikan. Melalui teori ini akan dianalisis apakah pelaku memenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak memiliki alasan penghapus pidana sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan penelitian lapangan (*field*

²² Sudarto, “*Hukum Pidana I*”, (semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, Undip, 1990), hlm.91

research). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai realitas yang hidup dan berlangsung dalam masyarakat secara nyata.²³ Penelitian ini berfokus pada analisis bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

Dalam penelitian ini, norma hukum diposisikan sebagai kerangka acuan untuk menilai kesesuaian praktik yang terjadi di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif mengenai larangan dan kewenangan dalam praktik estetika medis, tetapi juga menitikberatkan pada realitas empiris guna menilai kemungkinan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang ada.²⁴ Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta menganalisis pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

²³ Muhaemin, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 80

²⁴ *Ibid*, hlm. 105

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini pendekatan yang diterapkan yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang bertujuan mendapatkan pengetahuan secara empiris melalui pengamatan pada objek penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan menggunakan data sekunder sebagai data awal kemudian dilanjutkan dengan data primer yang ada di lapangan.²⁵

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat dengan aspek hukum yang mempengaruhi perilaku masyarakat ketika berinteraksi dengan peraturan perundang-undangan.²⁶ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya dengan menggabungkan aspek empiris dan normatif. Aspek empiris digunakan sebagai pendekatan utama melalui pengumpulan data lapangan, sedangkan aspek normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian fakta yang ditemukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Suryono Sukanto & Sri Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),”* (Rajawali Pers: Jakarta, 2001), hlm.13

²⁶ Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum,”* (Mataram University Press : Mataram, cetakan pertama, 2020), hlm.1 86.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian yang berasal dari sumber pertama yang didapatkan secara langsung melalui wawancara ataupun angket dari narasumber.²⁷ Wawancara pada penelitian ini dilakukan terhadap narasumber yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi dengan permasalahan penelitian. Narasumber tersebut terdiri dari pelaku usaha salon kecantikan yang berbeda sebanyak 5 (lima) salon kecantikan yang memenuhi kriteria, 5 (lima) konsumen serta pihak instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam menangani praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan, yaitu Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Satpol PP, dan Kepolisian.

Pemilihan narasumber ini dimaksudkan untuk memperoleh variasi perspektif dari sisi pelaku, konsumen, instansi terkait dan aparat penegak hukum. Selain wawancara terdapat pula observasi secara langsung terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman.

²⁷ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,” (Alfabeta: Bandung, 2017), hlm.137

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti melalui orang lain maupun dokumen-dokumen terkait yang berguna untuk melengkapi data yang diperlukan data primer.²⁸ Dalam penelitian ini data sekunder yang dicantumkan dapat digunakan sebagai landasan teori untuk mendasari dalam proses menganalisa pokok permasalahan yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*) yang berifat mengikat.²⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

²⁸ Ahmad dkk, “*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*,” (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 65.

²⁹ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 52.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- h. Peraturan perundang-undangan yang lainnya

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan bersumber dari buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus, karya ilmiah, ensiklopedia hukum, majalah, koran dan juga artikel baik termasuk yang bersumber dari media sosial yang berkaitan dengan tema yang diangkat dalam penelitian di bidang hukum khususnya tentang upaya penanggulangan praktik esestetika medis oleh tenaga yang tidak berwenang pada salon kecantikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan, petunjuk dan memperjelas bahan hukum primer ataupun sekunder serta bahan-bahan lainnya yang masih ada relevansinya dengan tema penelitian yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

5. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua alat pengumpulan data berupa:

1. Studi Kepustakaan

Studi pustaka yang dilakukan penulis yaitu dengan mengkaji informasi mengenai hukum yang bersumber dari bahan kepustakaan yang telah dipublikasikan baik berupa buku-buku, literatur, jurnal penelitian, makalah ilmiah dan kitab perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan penelitian dan juga studi dokumen.

2. Studi lapangan

Pengumpulan data yang dilakukan penulis selanjutnya yaitu studi lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang bersumber secara langsung dari responden penelitian dilapangan (di lokasi penelitian) untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang tidak hanya diperoleh melalui pengamatan.³⁰ Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan praktik estetika medis dan hambatan dalam pengawsan ataupun penindakan yang dihadapi. Untuk observasi, penulis akan

³⁰ Burhan Asshoha, “ *Metode Penelitian Hukum*, ” (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) hlm. 49

mengamati secara langsung indikasi praktik esestetika medis ilegal untuk menguatkan fakta lapangan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, penulis memilih lokasi tersebut karena wilayah ini menunjukkan adanya fenomena praktik estetika medis ilegal yang dilakukan pada salon kecantikan. Berdasarkan temuan lapangan, praktik tersebut tidak hanya muncul dalam bentuk indikasi pelanggaran hukum, namun juga pernah berkembang hingga menimbulkan kasus yang berujung pada penegakan hukum pidana akibat adanya korban. Dengan demikian, Kabupaten Sleman menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji bagaimana praktik tersebut berlangsung serta bagaimana respons hukum yang diberikan.

Selain itu, Kabupaten Sleman juga menjadi tempat yang strategis untuk menggali peran dan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum serta instansi teknis, seperti Dinas Kesehatan, DPMPTSP, Satpol PP, Kepolisian, dan pihak terkait lainnya, serta masyarakat setempat dalam menanggulangi praktik estetika medis ilegal.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif dengan cara mereduksi data, mengolah data yang telah terkumpul baik dari buku-buku, kitab perundang-undangan dan juga hasil dari penelitian lapangan berupa hasil observasi, wawancara dengan narasumber atau informan yang telah

dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis selanjutnya menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Data normatif dan data empiris dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengkaji bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan serta menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, hasil observasi lapangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan diperlukan untuk memudahkan pembaca dalam melihat penulisan skripsi penulis. Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Praktik Estetika Medis Ilegal pada Salon Kecantikan di Wilayah Kabupaten Sleman” terbagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, memuat tinjauan pertanggungjawaban pidana, kerangka hukum praktik estetika medis di Indonesia, ketentuan pidana praktik estetika

medis ilegal dan kerangka operasional pengawasan dan penindakan praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan.

Bab *ketiga*, berisi tinjauan umum salon kecantikan di Kabupaten Sleman, bentuk-bentuk praktik estetika medis pada salon kecantikan di Kabupaten Sleman, dan pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh instansi terkait terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan.

Bab *keempat*, yaitu bagian pembahasan yang menyajikan analisis terhadap bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman, dan analisis pertanggungjawaban pidana terhadap praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di wilayah Kabupaten Sleman.

Bab *kelima*, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan juga saran dari penulis

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan di Kabupaten Sleman menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga non-medis, tetapi juga melibatkan tenaga kesehatan yang bertindak di luar batas kewenangannya. Dari segi tempat, praktik dilakukan di salon kecantikan, salon rumahan tanpa izin, serta melalui layanan *home treatment*, yang seluruhnya bukan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun dari segi jenis tindakan, layanan yang diberikan merupakan tindakan estetika medis yang bersifat minim invasif yang melibatkan penetrasi jaringan dan penggunaan alat serta bahan medis.

Secara normatif, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mensyaratkan bahwa tindakan medis hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki legalitas secara hukum, memiliki kewenangan, kompetensi dan memenuhi persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga harus dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin dengan memenuhi persyaratan administratif, menggunakan alat medis jelas izin edarnya serta memenuhi SOP sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.

2. Terhadap praktik estetika medis ilegal, pelaksana tindakan pada prinsipnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bagi tenaga non-medis yang melakukan tindakan estetika medis seolah-olah memiliki kewenangan sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan, perbuatannya berpotensi memenuhi unsur Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, penggunaan alat, metode, atau cara yang menimbulkan kesan seolah-olah pelaku merupakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki STR dan/atau SIP juga berpotensi memenuhi unsur Pasal 441 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sementara itu, bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan di luar batas kewenangan profesinya atau di luar izin praktik yang dimiliki, perbuatannya berpotensi dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Kesehatan maupun Pasal 275 KUHP.

Indikasi pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*), karena pelaku secara sadar menawarkan, mempromosikan, dan melakukan tindakan estetika medis meskipun mengetahui bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan atau tidak melaksanakan praktik sesuai batas kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, praktik estetika medis ilegal pada salon kecantikan tidak hanya menimbulkan indikasi pelanggaran administratif dan

pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, tetapi juga dapat menimbulkan indikasi pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya apabila seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan dapat dibuktikan dalam proses penegakan hukum. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelaku praktik estetika medis ilegal di Kabupaten Sleman belum dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hambatan, antara lain praktik yang dilakukan secara tertutup, rendahnya kesadaran masyarakat terkait risiko hukum dan risiko kesehatan, kesulitan pembuktian yang memerlukan keterangan ahli di bidang kesehatan, keterbatasan pengawasan, serta belum konsistennya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan, perlu dilakukan penguatan kebijakan hukum melalui perumusan pengaturan yang lebih tegas dan operasional terkait praktik estetika medis, khususnya dalam membedakan secara jelas layanan kecantikan non-medis dan tindakan estetika medis yang bersifat minim invasif dan invasif. Tahap formulasi kebijakan ini menjadi penting agar norma hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan ruang tafsir yang berlebihan di tingkat implementasi.
2. Bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, diperlukan penguatan pendekatan kebijakan kriminal yang seimbang antara jalur penal dan non-

penal. Upaya represif melalui penegakan hukum pidana perlu diimbangi dengan strategi preventif berupa patroli *cyber* yang lebih intensif, sosialisasi hukum, serta kerja sama dengan instansi teknis seperti Dinas Kesehatan guna mencegah praktik ilegal sejak tahap awal.

3. Bagi instansi pemerintah daerah terkait, diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam kerangka kebijakan penanggulangan yang terpadu. Pengawasan administratif, pembinaan pelaku usaha, serta penegakan sanksi harus dijalankan secara konsisten agar kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu memberikan efek pencegahan yang nyata.
4. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran hukum mengenai batasan praktik estetika medis yang sah dan risiko hukum dari praktik ilegal serta risiko kesehatan. Partisipasi masyarakat dalam pelaporan praktik ilegal merupakan bagian penting dari kebijakan non-penal dalam penanggulangan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Permenkes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Buku/Jurnal/Skripsi

Ahmad dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.

Asshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Faisal dan Simartupang, Nursiani *Kriminologi*, Medan:Pustaka Prima, 2017.
- Guwandi, J, *Informed Consent & Informed Refusal: Tanya Jawab dan Yurisprudensi; Persetujuan dan Penolakan Tindakan Medik Persetujuan Tindakan Bedah Status HIV, Detoksifikasi dan Transfusi Darah Aesthetic Medicine*, Jakarta:Balai Penerbit, 1994.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakrta: Sinar Grafika, 1996.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta :Kencana Prenada Media, 2006
- Huda, *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Kenedi, John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marapaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet. Pertama*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Otto, Jan Michiel, *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*,” Edisi Pertama, Jakarta: Pustaka Larasan, 2012.
- Otto, Jan Michiel “*Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang, Kajian sosio-legal: Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum*,” Bali: Pustaka Larasan, 2012
- Otto, Jan Michiel, “*Rule of Law for Human Rights: Theory and Implementation*,” Leiden: Leiden University Press, 2012
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Poernomo, Bambang , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,1985.

- Projodikoro, Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, edisi revisi*, Bandung: Refika Aditama, 1981.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Shidarta, “*Moralitas Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*,” Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Sianturi, S.R , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.
- Sinurat, Aksi, *Azas-Azas Hukum Pidana Matril di Indonesia*, Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Sjawie, Hasbullah F., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Sri Siswati, Agnes, dkk., *Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venerologi Indonesia*, Jakarta: Perdoski, 2021.
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum, Undip, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2017
- Sukanto, Suryono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan kedua*, Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembanagan SDM, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soesilo,R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakri, 1999.

Wiradharma, Danny, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.

Zaman, Nurus, “*Konstitusi Dalam Perspektif Politik Hukum*,” Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2022.

Artikel jurnal & Skripsi

Amanta, Illona & Temaluru, Yohanes, “Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Merek X Klinik Plaembang terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Pelanggan sebagai Variabel Mediator,” *Jurnal of Economic, Business and Accounting*, Vol.8: 1 (2025), hlm. 548-558

Asmarini, Andini, “ Mesoterapi (*Mesolipolysis Injection*) Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Comparatif*, Vol 4: 2 (2023), hlm. 115-138

Chu, Sherman dkk, “Safety Profile for Microneedling: A Systematic Review”, *Journal Dermatologic Surgery*, Vol 47: 9 (2021), hlm. 1249-1254

Assegaf, S. Zulfikar G., Dkk, “Tinjauan Hukum Informed Consent dalam Kasus Malpraktek dalam Praktek Estetika Studi Kasus Dokter Estetika di Kota Makassar”, *Jurnal Jurriike*, Vol.4:2 (2025), hlm. 1-13

Aurellia, Chyntia., & Adhari, Ade, ” Praktik Kecantikan Tanpa Izin sebagai Tindak Pidana: Upaya Hukum dalam Pemulihan Kerugian Korban”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.9:3 (2025), 772-783

Damayanti, Dkk, “ Toksin Botulinum pada Terapi Wajah Bagian Atas (*Botulinum Toxin on Upper Face Treatment*)”, *Jurnal Unair*, Vol.21: 1 (2019), hlm. 62-69

Dewi, Evelyn Lusia dkk, “Perancangan Interior Architecture Salon Kecantikan di Bali”, *Jurnal Design dan Industri Kreatif*, Vol. 4: 2 (2019), hlm. 68-80

Dzakira, Daffani Raisha, dkk, “Studi Hukum Pidana Terhadap Penyelewengan IdentitasPalsu dalam Profesi Kedokteran: Dokter Gadungan,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol 8: 5 (2025), hlm. 35

Hamida Pisal, Philipple, “The applic ation of mesotherapy in aesthetic medicine, *PMFA Journal* , Vol. 5:1 (2017), hlm. 1-3

Katarina, Tuchid Noor dan Asmuni, “ Kewenangan Kepala Dinak Kesehatan Kota Suravaya dalam Pengawasan Rumah Sakit”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.10:3 (2025), hlm. 2588-2605

- Kusuma, Marisa Nafa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyedia Jasa Medis Kecantikan Tanpa Izin (Studi Kasus di Polres Kota Metro)", *Skripsi sarjana*, Universitas Lampung, (2025).
- Laras Fira Fauziyah, "Malapraktik Klinik Kecantikan Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 1441/PID.SUS/2019/PN.MKS)", *Skripsi sarjana* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2021)
- Lubis, Sri Nauli Dewi & Jusuf, Nelva Karmila, "Peremajaan leher Non-Invasif dan Minimal Invasif", *Jurnal MDVI*, Vol.52 : 4 (2025) , hlm. 122-258
- Permana, Diamanta Putri& Kamal, Ubaidillah, "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Skincare dengan Aplikator Microneedle yang Dicaput Izin Edarnya," *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.5: 2 (2025), hlm. 363-373
- Purbosetyo, Miftasya Eki, "Pelayanan Jasa *Micro Needle Therapy System* pada Perawatan Wajah di *Achie House of Beauty Sidoarjo*", *Journal UNESA*, Vol 9:2 (2020), hlm. 299-305
- Ramadanni, Nilam Putri & Fathurohman sw, Omah, " Analisis Hukum Islam terhadap Kandungan Toksin Botulinum pada Botox Wajah", *A-Najat: Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Vol.2:3 (2024), hlm. 237-244
- Rohmah, Restu Nur, " *Microneedling* dengan *Platelet-rich Plasma (RRP)* untuk *Skar Akne Atrofi*", *Jurnal CDK*, Vol. 48:9 (2021), hlm. 380-385
- Sampoerna, Mehira, " Pengalihan Kewenangan Tenaga Medis Kepada Beauty Therapist dalam Praktik Klinik Kecantikan", *Jurnal Diction*, Vol.8: 5 (2025), hlm. 139-152
- Santoso, Aris Prio Agus Dkk, "Analisis Yuridis Tindakan Invasif oleh Perawat pada Praktik Keperawatan Mandiri", *Jurnal Delima Harapan*, Vol.9:1 (2022), hlm. 37-50
- Saputri, Diah Ayu, "Penyalahgunaan Izin Salon Kecantikan menjadi Klinik Kecantikan", *Jurnal Uniska Law Review*, 2:2 (2022), hlm. 183-213
- Sitepu, dkk, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Klinik Ms Glow (Studi pada Konsumen Ms Glow Aesthetic Clinic Medan)." *Journal Of Social Research*, Vol.1: 8 (2022), hlm. 908-915
- Sundoko, Wira, "Analisis Hukum Bagi Praktik Salon Kecantikan Yang Tidak Dijalankan Oleh Tenaga Kesehatan Profesional," *Tesis Magister* Universitas Pembangunan Panca Budi (2022)

Wati, Sri Karunia Setio &.Jusuf, Nelva K, “Penggunaan Filler dan Skin Booster pada Peremajaan Kulit,” *Jurnal MDVI*, Vol. 51:2 (2024), hlm. 92-96

Yati, Erni, “Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis yang Dilakukan Dokter Umum di Indonesia (Perbandingan Pengaturan Estetika Medis di Singapura, Malaysia dan Korea Selatan),” *Jurnal Aktualita*, Vol.3:1 (2020), hlm. 21-35

Internet/Website

Ana, “ Buka Jasa Filler Hidung Tanpa Izin, Pemilik Salon Diituntut 5 Bulan Penjara”, <https://suarapublik.id/buka-jasa-filler-hidung-tanpa-izin-pemilik-salon-dituntut-5-bulan-penjara/>, diakses 12 Juli 2025

Geni, Fadila Puti Lenggo, & Budiyaniti, Eka, “Potensi Pasar Industri Kecantikan di Indonesia”, https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Februari-2025-2444.pdf, diakses pada 27 Agustus 2025, pukul 03.45 WIB

“Kenali Suntik Meso, Prosedur untuk Meremajakan Kulit Wajah,” <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-suntik-meso-prosedur-untuk-meremajakan-kulit-wajah>, diakses 7 Maret 2026

”Menggali Potensi Bisnis Klinik Kecantikan yang kini Tumbuh Pesat”, <https://id.techinasia.com/rangkuman-kabar-startup-teknologi-6-juni-2025>, diakses pada 10 Juli 2025.

“Polda Sumbar Berhasil Ungkap Praktik Klinik Kecantikan Ilegal di Padang”, <https://tribratanews.polri.go.id/blog/hukum-4/polda-sumbar-berhasil-ungkap-praktik-klinik-kecantikan-ilegal-di-padang-17627> diakses 12 Juli 2025.

Richa, Irsya, “Jangan Sembarangan Filler Hidung, Perempuan Ini Alami Nekroisi Usai Difiller Bukan Dokter,” <https://www.malangtimes.com/baca/330534/20250130/032600/jangan-sembarangan-filler-hidung-perempuan-ini-alami-nekrosis-usai-di-filler-bukan-dokter>, diakses 12 Juli 2025

Sinar Putri S. Utami, Empat Kategori Pelaku Dokteroid yang Wajib Diwaspadai,” <https://kesehatan.kontan.co.id/news/empat-kategori-pelaku-dokteroid-yang-wajib-diwaspadai>, diakses pada 26 Juni 2025

Triyono, “Grebek Klinik Kecantikan Ilegal di Pringsewu, olisi Sita Ratusan Obat”, <https://www.beritasatu.com/nusantara/2894213/grebek-klinik-kecantikan-ilegal-di-pringsewu-polisi-sita-ratusan-obat>, diakses pada 10 Juli 2025

“Webinar non-invasif treatment in beauty clinic,” <https://lms.kemkes.go.id/courses/7c4f3e7f-f895-4e14-a129-59657017edf0>, diakses pada 22 Januari 2026

Team Plasthetic Clinic, “Mengapa Perawatan Non-Invasive Menjadi Pilihan Banyak Orang”, <https://www.plasthetic.com/article/non-invasive-adalah/>, diakses pada 17 Januari 2026

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Drs, S.Sos, M.E Kepala bagian Pengawasan DPMPTSP Kabupaten Sleman, tanggal 30 Juli 2025

Wawancara dengan Bapak AK., S.H., S.Sos, Kepala bagian Penegak Hukum Satpol PP Kab. Sleman, tanggal 9 Januari 2026

Wawancara dengan Bapak AKBP S, bagian Bimbingan Masyarakat Polresta Kab. Sleman, tanggal 18 Desember 2025

Wawancara dengan Bapak RM Timker Registrasi dan Lisensi dan Mutu Pelayanan Dinkes Kab. Sleman tanggal 4 Februari 2026

Wawancara dengan Bapak N, Kepala Reskrim Unit Tipiter Polresta Kab. Sleman, tanggal 6 Februari 2026

Wawancara dengan narasumber pemilik salon kecantikan V, tanggal 21 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber A pelanggan salon kecantikan V, tanggal 21 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber pemilik salon kecantikan W, tanggal 23 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber B pelanggan salon kecantikan W, tanggal 23 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber pemilik salon kecantikan X, tanggal 26 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber C pelanggan salon kecantikan X, tanggal 26 Juni 2025

Wawancara dengan narasumber pemilik salon kecantikan Y, tanggal 1 Juli 2025

Wawancara dengan D pelanggan salon kecantikan Y, tanggal 1 Juli 2025

Wawancara dengan narasumber pemilik salon kecantikan Z, tanggal 3 Juli 2025

Wawancara dengan AZ tenaga kesehatan pada salon kecantikan Z, tanggal 3 Juli 2025

Wawancara dengan narasumber E pelanggan salon kecantikan Z, tanggal 3 Juli 2025

